

## Vandalisme Menurut Perspektif Islam Dan Pasal 406 Ayat (1) KUHP

Santana Suryapringgana<sup>1</sup>, Tajul Arifin<sup>2</sup>  
UIN Sunan Gunung Djati

Alamat: Bandung, Indonesia  
[santanaingga604@gmail.com](mailto:santanaingga604@gmail.com)

**Abstract.** *It can be understood that vandalism is an anarchist act which is also can be equated with graffiti, desecration and even destruction of public facilities. In general, this is done by young people who are looking for their identity and existence in their lives, but it cannot be denied that vandalism is carried out by many groups for different reasons. In this article, which uses descriptive qualitative research methods, we will examine Vandalism in more depth and relate it to Article 406 paragraph (1) of the Criminal Code and the Islamic perspective. In the purpose of being able to understand Vandalism which is studied and examined with related regulations and prohibitions as well as the perspective of Islamic law. This research found information that vandalism can be prosecuted and sanctioned in accordance with Article 406 paragraph (1) of the Criminal Code, as well as an Islamic perspective.*

**Keywords:** *Destruction, Existence, Islam., Vandalism.*

**Abstrak.** Dapat dipahami secara sekilas bahwa Vandalisme ialah tindakan anarkis yang identik dengan mencoret, menodai, hingga perusakan terhadap fasilitas umum. Pada umumnya hal ini dilakukan oleh para kalangan anak muda yang sedang mencari jati diri serta eksistensi mereka di dalam hidup mereka, namun tak bisa dipungkiri juga bahwa Vandalisme dilakukan oleh banyak kalangan dengan alasan yang berbeda-beda. Dalam tulisan kali ini yang menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif akan mengkaji lebih dalam lagi tentang Vandalisme serta mengkaitkannya dengan Pasal 406 ayat (1) KUHP dan Perspektif Islam. Dengan tujuan agar dapat memahami tentang Vandalisme yang dikaji dan ditelaah dengan peraturan dan larangan terkait serta perspektif hukum islam. Penelitian terkait menghasilkan informasi bahwa ternyata Vandalisme dapat dijerat hukum dan disanksi sesuai dengan Pasal 406 ayat (1) KUHP, serta pandangan perspektif islam.

**Kata Kunci:** Eksistensi, Islam, Perusakan, Vandalisme.

### LATAR BELAKANG

Vandalisme didefinisikan sebagai tindakan penghancuran terhadap aset milik pribadi atau publik. Tindakan seperti merusak gedung, merusak fasilitas umum, atau membuat coretan pada fasilitas umum adalah contoh vandalisme. Ada setidaknya beberapa alasan yang menimbulkan maraknya sikap dan perilaku Vandalisme di masyarakat. Anak muda yang sedang mencari jati diri dan eksistensi, situasi politik, permasalahan pribadi, atau bahkan hingga ada beberapa oknum yang melakukan Vandalisme berupa coretan dengan dalih keindahan. Hukum positif di Indonesia maupun hukum Islam tidak ada ayat atau pasal yang secara jelas membahas Vandalisme. Namun, ada beberapa hadits ataupun ayat dalam Al-Qura'an yang dapat dijadikan bahan rujukan dalam meneliti pembahasan ini. Bahkan ilmu hadits sangatlah kaya dan mempunyai pembahasan yang luas, seperti yang dikata oleh Tajul

Arifin dalam bukunya yang menyebutkan bahwa Al-haji'mi dalam kitabnya *Tadrib al-Rawi* (t.t.: 41) berkata:

عِلْمٌ مِنْهَا نَوْعٌ كُلُّهُ مَاتَ بِدَلْعِ كَثِيرَةٍ أَنْوَاعِ عَلَى يَدَيْ شَدِّ تَمَلُّ الْحَدِيثِ عِلْمٌ  
نَهَائِي تَهْ أَدْرِكُ مَا عَمَّرَهُ فِيهِ الْطَالِبُ إِذَا فَقَّ وَلَا وَمَسَدٌ تَقَلُّ

“Cakupan ilmu hadits sangatlah banyak sehingga mencapai seratus macam permasalahan, setiap permasalahan memiliki pembahasan tersendiri, sehingga jika seseorang menghabiskan seluruh umurnya niscaya ia tidak akan selesai.” (Prof. Dr. Tajul Arifin, 2014)

Namun, bukan berarti bahwa tindakan tersebut dapat dibenarkan, terutama ketika mempertimbangkan manfaat dan kerugian yang ditimbulkannya. Jika itu berkaitan dengan tindakannya dan konsekuensi yang ditimbulkannya, maka hukum Islam dan hukum positif di Indonesia secara tegas melarang dan mengutuk Vandalisme. Dampaknya meliputi kerugian beberapa diantaranya adalah terganggunya ekonomi, ketidaknyamanan sosial, dan penurunan rasa aman. Alam semesta atau lingkungan hidup diciptakan untuk dimanfaatkan oleh manusia dalam proses pendewasaan menuju pencapaian tujuan penciptaan, sebagai bagian dari anugerah hidup yang diberikan oleh Allah SWT. Manusia memiliki tanggung jawab untuk merawat, melindungi, dan secara aktif berkontribusi dalam konservasi untuk mengatasi kerusakan yang terjadi pada lingkungan, khususnya terhadap fasilitas-fasilitas penting bagi kehidupan. (Purwanti, 2021)

Upaya pencegahan dan penegakan hukum diperlukan untuk melindungi lingkungan dan memelihara keindahan. Kerusakan tersebut sangat tidak bermanfaat dan tidak menguntungkan bagi banyak pihak, maka dari itu agar tidak mengganggu kemaslahatan pada masyarakat hukum positif di Indonesia bertindak dan disertai dengan perspektif islam. Dalam Al-Qur'an Allah Swt. Berfirman :

مُصْلِحُونَ نَحْنُ إِنَّمَا قَالُوا الْأَرْضُ فِي تَفْسِدُوا لَا لَهُمْ قِيَلٌ وَإِذَا

“Apabila dikatakan kepada mereka, “janganlah berbuat kerusakan di muka bumi”, mereka menjawab “Sesungguhnya kami hanyalah orang-orang yang melakukan perbaikan.” (QS. Al-Baqarah:11)

Dengan tujuan agar dapat memahami tentang Vandalisme yang dikaji dan ditelaah dengan peraturan dan larangan terkait serta perspektif hukum islam. Namun apa saja yang sebenarnya terjadi di masyarakat? Dan bagaimana hukum positif di Indonesia bertindak dalam hal tersebut?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian kualitatif deskriptif yang berbasis studi pustaka, yang mana peneliti memerlukan analisis literatur yang relevan dalam bidang tertentu. Peneliti mengumpulkan literatur dari berbagai sumber dalam tinjauan ini yang berkaitan dengan Vandalisme, Pasal 406 ayat (1) KUHP, dan perspektif hukum Islam. Data dan informasi didapat dari beberapa sumber seperti jurnal ilmiah, dan artikel penelitian terkait. Tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah untuk memahami situasi dalam suatu konteks dengan fokus pada deskripsi yang mendetail dan mendalam mengenai kondisi yang ada dalam konteks tersebut secara alami tentang apa yang sebenarnya terjadi secara langsung di lapangan studi. (Dr. Farida Nugrahani, 2014)

Analisis dimulai dengan mencari dan memilih literatur yang relevan dengan topik penelitian. Informasi ini kemudian dikumpulkan dan disusun untuk memperoleh pemahaman menyeluruh tentang topik penelitian. Dengan tidak mengumpulkan data melalui wawancara atau observasi, penelitian ini menggambarkan dan menganalisis temuan literatur tersebut melalui pendekatan deskriptif.

Berdasarkan data yang telah didapat, metode penelitian ini memberikan informasi dan pemahaman tentang peraturan dan aturan terkait, pandangan hukum, serta permasalahan Vandalisme. Untuk memberikan gambaran tentang topik yang dibahas, analisis kualitatif dilakukan dengan mengkaji dan menginterpretasikan literatur yang telah diidentifikasi sehingga hasilnya menunjukkan bahwa penelitian ini telah memperoleh pemahaman tentang permasalahan, tidak terkecuali konsekuensi hukumnya, serta pandangan hukum Islam tentang masalah ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Penjelasan Vandalisme serta mengkaji permasalahan Vandalisme pada lingkungan masyarakat**

Vandalisme adalah tindakan tidak terpuji yang dilakukan oleh para oknum yang tidak bertanggung jawab dengan cara mencoret atau merusak fasilitas pribadi atau umum, seperti tembok, pagar, dan lainnya. Selain itu, vandalisme juga dianggap sebagai perbuatan menyimpang dengan mencoret atau bahkan merusak sesuatu yang menarik perhatian di sekitarnya. Tindakan vandalisme membuat lingkungan terlihat kotor dan tidak nyaman. Pada umumnya tindakan anarkis ini dilakukan oleh para kalangan anak muda yang sedang mencari jati diri ataupun eksistensi mereka di ruang lingkup masyarakat, namun tak bisa dipungkiri juga bahwa Vandalisme dilakukan oleh banyak kalangan dengan alasan yang berbeda-beda. Lase (2003) mengemukakan bahwa vandalisme merupakan tindakan atau perbuatan yang

mengganggu atau merusak berbagai obyek fisik dan buatan, baik milik pribadi maupun fasilitas atau milik umum. Vandalisme juga sering kali menjadi masalah besar di masyarakat modern. Motivasi untuk melakukan Vandalisme dapat berasal dari ekspresi seni jalanan hingga tindakan kriminal yang disengaja. Perilaku vandalisme dapat dipicu oleh hal-hal seperti ketidakpuasan terhadap sistem, ketegangan dalam kelompok, atau masalah psikologis individu.

Asal Kata Vandalisme berasal dari kata "vandal" yang mana merujuk pada suatu suku yang berasal dari suku Jermanik bernama Vandali, yang terkenal karena invasi dan penjarahan di Eropa khususnya pada daerah kekuasaan Kekaisaran Romawi pada abad ke-5. Kaum Vandal pertama kali tercatat dalam sejumlah teks geografis klasik yang tidak pasti, yang menyebutkan bahwa mereka tinggal di wilayah luas di sebelah timur Sungai Rhine dan utara Sungai Donau. Mulai abad kedua, sejarah mencatat adanya fragmen yang menunjukkan bahwa pasukan bersenjata dengan nama Vandal aktif di sepanjang Sungai Donau selama Perang Marcomannic dan setelahnya. Meskipun tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa mereka adalah kekuatan besar atau sangat sukses. Selama satu setengah abad berikutnya, kaum Vandal hanya diangkat sekilas dalam catatan sejarah dan tidak memainkan peran signifikan dalam jangka waktu yang lama. Mereka hanya disebut terlibat dalam kampanye Radagaisus pada tahun 405 Masehi, dan kemudian muncul kembali di perbatasan Kekaisaran Romawi di Sungai Rhine, sehingga sejarah mereka dapat ditulis dengan keyakinan lebih lanjut. (Merrills, 2009)

Namun ternyata, istilah Vandalisme mulai digunakan pada abad ke-18 saat munculnya gerakan pemuda di Inggris yang merusak properti sebagai bentuk protes. Mengapa diambil dari kata Vandal? Karena pada masanya, Bangsa Vandal saat itu terkenal dengan merusak dan menjarah daerah daerah Kekaisaran Romawi, maka disamakan lah dengan sifat bangsa Vandal (Vandalisme, 2023). Vandalisme disebabkan oleh faktor yang berbeda-beda dan sering terjadinya dengan beberapa alasan berbentuk protes, yang mana beberapa diantaranya adalah:

### **Pencarian jati diri dan eksistensi**

Sebagai seorang remaja yang mana adalah sebuah fase peralihan dari usia kanak-kanak menuju usia dewasa tentu saja menjadi fase di mana seorang manusia itu rapuh dan mudah terombang-ambing, kehilangan arah ataupun kebingungan mencari arah dan tujuan hidup. Mereka sedang mencari jalan hidup yang cocok bagi diri mereka, sering kali melalui berbagai percobaan, meskipun tak sedikit yang pada akhirnya melakukan kesalahan. Kesalahan tersebut sering kali membuat khawatir dan tidak nyaman bagi orang tua dan lingkungannya. Kesalahan remaja ini cenderung hanya memberi kesenangan kepada teman sebaya, karena mereka semua

sedang dalam proses mencari jati diri yang sama. (Dadan Sumara, 2017) Bahkan dalam beberapa literatur terdapat kesepakatan pula bahwa sikap vandalisme disebabkan oleh hanya rasa ingin bersenang-senang saja. Ada semacam kebanggaan estetika oada vandalisme, rasa senang terhadap perusakan fasilitas entah itu dengan merusak secara visual atau pun semacamnya. (Wet, 2004)

Masa remaja sering disebut sebagai masa pemberontakan, di mana anak-anak yang baru mengalami pubertas seringkali menghadapi berbagai gejolak emosional, menarik diri dari keluarga, dan menghadapi banyak masalah di rumah, sekolah, serta lingkungan sosial mereka. Kenakalan remaja pada periode ini, seperti yang sering dilaporkan media, sering kali dianggap melampaui batas yang seharusnya. Banyak remaja telah terpapar pada rokok, narkoba, perilaku seks bebas, kekerasan, pencurian, dan tindakan kriminal lainnya yang melanggar norma sosial dan hukum. Secara sederhana, kenakalan remaja adalah perilaku remaja yang melanggar aturan yang berlaku dalam masyarakat. Meskipun demikian, fenomena ini dianggap sebagai bagian yang normal dari perkembangan remaja. (Karlina, 2020)

Dalam konteks yang terkait, beberapa remaja ada yang mulai mengenal kenakalan-kenakalan dan mendapat kesenangan dari hal tersebut, termasuk melakukan Vandalisme. Kenapa Vandalisme? Para remaja melakukan kenakalan remaja berupa vandalisme mungkin karena beberapa alasan. Pertama, vandalisme bisa menjadi cara bagi remaja untuk mengekspresikan ketidakpuasan mereka terhadap lingkungan atau kehidupan mereka yang mereka anggap tidak adil atau membosankan. Kedua, vandalisme dapat juga terjadi karena dorongan untuk mendapatkan perhatian dari teman sebaya atau mencari bentuk pengakuan atau identitas di antara grup mereka. Selain itu, remaja sering kali terpengaruh oleh teman sebaya yang melakukan hal serupa, sehingga merasa perlu untuk ikut serta dalam aktivitas yang dianggap "menarik" atau "menantang". Terakhir, vandalisme bisa juga dipicu oleh kurangnya pengawasan atau perhatian dari orang tua atau figur otoritas, sehingga remaja merasa bisa bertindak tanpa konsekuensi yang signifikan. Dalam konteks psikologis, remaja sering kali mengalami tekanan dari berbagai aspek kehidupan mereka, dan vandalisme bisa menjadi cara mereka untuk melepaskan atau mengatasi tekanan tersebut, meskipun cara ini jelas tidak tepat dan bisa merugikan orang lain serta merusak lingkungan sekitar. Karena Vandalisme menunjukkan eksistensi dari orang tersebut, bahwa ia ada di dunia ini, bahwa ia mempunyai pengaruh terhadap semuanya. Remaja yang tidak mampu memahami dan membedakan antara perilaku yang diterima dan yang tidak pada masyarakat, cenderung terlibat dalam perilaku 'nakal'. Begitu juga bagi mereka yang memahami perbedaan tersebut namun kesulitan mengendalikan diri untuk bertindak sesuai dengan pengetahuan mereka. Konteks sosial

memainkan peran penting dalam eksistensi masalah vandalisme ini. Ketika lingkungan di sekolah didukung dan mendorong kerja sama tim, serta jika para remaja merasa bahwa sekolah relevan dengan kehidupan mereka serta mereka merasa nyaman dan membantu mereka mencapai tujuan, kemungkinan adanya vandalisme akan menjadi kecil. (Ahmad Mahmoud Thawabieh, 2010)

### Situasi dan Kondisi Politik

Dalam sejarah Islam, politik bukanlah hal yang asing dalam kehidupan masyarakat Muslim. Nabi Muhammad SAW tidak hanya sebagai pemimpin dan panglima perang yang ulung, tetapi juga sebagai seorang politikus yang terampil. Ini terlihat dari penerimaan agama Islam di tanah Arab yang sebelumnya didominasi oleh agama Majusi, Nashrani, dan penyembahan berhala, dan penyebarannya yang luas hingga saat ini. Al-Qur'an juga mengandung banyak ayat yang membicarakan aturan kekuasaan dan kepemimpinan, yang sangat relevan dengan konteks politik. (Febrianti, 2018) Allah berfirman:

كَانَ اللَّهُ إِنَّ ۖ بِهِ يَعِظُكُمْ نِعْمًا اللَّهُ إِنَّ ۖ بِالْعَدْلِ تَحْكُمُوا أَنْ النَّاسَ بَيْنَ حَكْمَتُمْ إِذَا وَ أَهْلِهَا إِلَى الْأَمْنَتِ تُؤَدُّوا أَنْ يَأْمُرُكُمْ اللَّهُ إِنَّ ۖ بِصِينًا سَمِيعًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (QS. An-nisa:58).

Namun, berbeda dengan baginda Nabi Muhammad Saw. Seperti yang kita ketahui bilamana Politik di Indonesia merupakan arena yang kompleks dan penuh dengan dinamika yang sering kali membingungkan. Negara ini, dengan keberagaman budaya, etnis, agama, dan geografi yang luas, menghadapi berbagai tantangan politik yang beragam. Beberapa faktor utama yang menyebabkan kacaunya politik di Indonesia antara lain adalah polarisasi politik yang meningkat, ketidakstabilan koalisi pemerintahan, perubahan kebijakan yang mendadak, serta isu-isu korupsi dan keadilan yang belum terselesaikan. Jika kontestasi politik telah dimulai maka maraknya persaingan di kalangan para pendukung pun tak terhindarkan dan salah satunya mengakibatkan Vandalisme. Hal ini bisa disebabkan oleh rasa iri, benci maupun dengki, maka terjadilah beberapa propaganda. Termasuk Vandalisme yang mengarah pada protes terhadap pemerintahan setempat. Bukan saja kalangan remaja yang gemar melakukan Vandalisme, tapi ternyata kalangan orang dewasa pun tak sedikit yang melakukan hal tersebut.

Dan salah satu diantaranya dikarenakan situasi dan kondisi politik di lingkungan setempat yang cukup bermasalah.

Vandalisme mempengaruhi masyarakat di seluruh dunia dengan cara yang sangat berbeda. Vandalisme telah berkembang menjadi masalah besar di beberapa negara, menyebabkan ketidakamanan dan mengganggu ekonomi. Pemerintah dan komunitas bekerja sama untuk mencegah hal-hal seperti pengawasan yang lebih baik, penegakan hukum yang ketat, dan program rehabilitasi untuk pelaku vandalisme. Namun, di tempat lain, vandalisme juga dianggap sebagai cara yang sah untuk mengekspresikan seni jalanan. Beberapa kota bahkan memberikan insentif kepada seniman jalanan untuk membuat karya yang inovatif dan inspiratif sebagai bagian dari merevitalisasi lingkungan kota mereka. Metode ini bertujuan untuk berupaya mengubah cara pandang melihat vandalisme dan memberi orang kesempatan untuk berekspresi dengan cara yang positif. Secara umum, Vandalisme adalah fenomena yang kompleks yang menunjukkan perubahan sosial, politik, dan budaya dalam masyarakat. Untuk mewujudkan lingkungan yang aman dan berbudaya, diperlukan pendekatan yang mencakup pencegahan, penegakan hukum, dan pembangunan komunitas.

#### **Pasal 406 ayat (1) KUHP**

Dalam Pasal 406 ayat (1) dan (2) mengatakan bahwa “(1) Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.” “(2) Dijatuhkan pidana yang sama terhadap orang yang dengan sengaja dan hukum membunuh, merusakkan, membikin tak dapat digunakan atau menghilangkan hewan, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.”

Pasal 182 ayat (1) huruf a Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menentukan bahwa, “setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana” Pembacaan tuntutan pidana oleh Jaksa Penuntut Umum terjadi setelah hakim menyatakan bahwa semua pemeriksaan, termasuk pemeriksaan alat bukti, telah selesai. Proses ini dikenal dengan istilah Latin *requisitoir*. “permintaan atau tuntutan jaksa, sebagai kesimpulan pemeriksaan di muka sidang Pengadilan, setelah pemeriksaan itu ditutup”. (Kevin, 2019)

Maka bisa kita simpulkan bahwa segala bentuk tindakan berupa coretan atau perusakan lainnya meskipun dengan dalih keindahan ataupun yang lain, jika si pemilik properti atau aset tersebut keberatan dengan dilakukannya Vandalisme terhadap barang yang dimiliki, maka sang

pelaku dapat dijerat dengan hukum yang ada. Namun ada beberapa kasus yang mana si pemilik properti bersedia dan membutuhkan jasa coretan ataupun bisa disebut *graffiti* maka mereka menyewa para seniman yang dirasa dapat melakukan hal tersebut.

### Dalam perspektif Islam

Dalam perspektif islam sendiri, menanggapi Vandalisme adalah suatu tindakan yang dzalim dan sangat merugikan bagi kemaslahatan di masyarakat.

الْجَمَالَ يُحِبُّ جَمِيلٌ اللَّهُ أَنْ

“Sesungguhnya Allah itu maha indah dan mencintai keindahan”. (HR. Muslim dari Ibnu Mas’ud).

Apabila dilihat dari Hadits di atas maka Tuhan saja mencintai keindahan, Tuhan akan senang bila bumi yang kita pijaki dan ia titipkan kepada kita ini terjaga dari segala kerusakan yang bersifat mengganggu kemaslahatan. Maka dari itu siapa kita hingga berani-beraninya membuat Tuhan kita murka? Allah SWT. Pernah berfirman:

الْمُحْسِنِينَ مِنَ قَرِيبٍ اللَّهُ رَحْمَتٌ إِنَّ وَطَمَعًا خَوْفًا وَادْعُوهُ إِصْلَاحَهَا بَعْدَ الْأَرْضِ فِي تَفْسِدُوا وَلَا

“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah (Allah) memperbaikinya, dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan harap; sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.” (QS. Al-A’raf:56)

Di akhir ayat 56 surat Al-A’raf, ditegaskan bahwa manusia memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. Ayat tersebut menyoroti bahwa dalam ajaran agama, tidak selalu disebutkan secara eksplisit sebagai perintah atau larangan, tetapi lebih ditekankan pada konsep berbuat baik yang akan dihadapi dengan balasan kebaikan, dan sebaliknya, berbuat buruk akan mendapat balasan keburukan. Hal ini tersirat dalam ayat tersebut dan menunjukkan bahwa berbuat baik dianggap sebagai perintah, sementara berbuat buruk dianggap sebagai larangan.

Setelah bumi diperbaiki oleh Allah SWT, manusia harus menghindari untuk merusaknya. Bahkan di Ayat Al-A’raf ayat 10 menyatakan bahwa segala kebutuhan hidup manusia telah disediakan di bumi sebagai tempat tinggal mereka, di mana manusia diberi tanggung jawab untuk menjadikannya makmur. Namun, manusia seringkali kurang bersyukur atas karunia ini.



Seharusnya manusia mengekspresikan rasa syukurnya dengan memanfaatkan dan menjaga bumi ini dengan baik serta melestarikannya.

Ini mencakup segala bentuk kerusakan, seperti merusak lingkungan, harta benda, dan kehidupan manusia. Ayat ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga keharmonisan sosial dan kelestarian alam. Selain itu, ayat ini mengajak kita untuk selalu berdoa kepada Allah dengan harap dan takut, menunjukkan bahwa mengabdikan kepada-Nya adalah cara terbaik untuk mendapatkan rahmat-Nya.

## **KESIMPULAN**

Dapat disimpulkan bahwa Vandalisme merupakan tindakan yang tidak terpuji yang mengakibatkan penghancuran terhadap aset milik pribadi atau publik, seperti merusak atau membuat coretan pada fasilitas umum. Ada beberapa alasan yang menyebabkan maraknya tindakan vandalisme, termasuk pencarian identitas diri, situasi politik, ketidakpuasan terhadap sistem, ketegangan dalam kelompok, atau masalah psikologis individu, dan bahkan motif estetika. Meskipun tidak ada ayat atau pasal yang secara eksplisit membahas vandalisme dalam hukum positif Indonesia maupun dalam perspektif Islam, tindakan vandalisme tetap dikecam dan dilarang karena dapat menimbulkan kerugian dan gangguan bagi masyarakat. Dampak dari vandalisme meliputi gangguan ekonomi, ketidaknyamanan sosial, dan penurunan rasa aman.

Upaya pencegahan dan penegakan hukum diperlukan untuk melindungi lingkungan dan memelihara keindahan. Dalam perspektif hukum positif Indonesia, vandalisme diatur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP yang mengancam pelaku dengan pidana penjara atau denda. Dalam perspektif Islam, vandalisme dianggap sebagai tindakan dzalim dan merugikan bagi kemaslahatan masyarakat, sesuai dengan ajaran untuk menjaga keindahan dan memelihara bumi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ahmad Mahmoud Thawabieh, M. A.-R. (2010). Vandalism At Boys Schools In Jordan. *International Journal Of Educational*.
- Dadan Sumara, S. H. (2017). Kenakalan Remaja Dan Penanganannya. *Jurnal Penelitian & Ppm*, 189-389.
- Dr. Farida Nugrahani, M. (2014). Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa. Solo: Cakra Books.
- Fadhil, U. F. (2021, September 4). *Vandalisme Dalam Islam*. Dipetik April 18, 2024, Dari Klikbmi.Com: [https://klikbmi.com/vandalisme-dalam-islam/#Google\\_Vignette](https://klikbmi.com/vandalisme-dalam-islam/#Google_Vignette)

- Febrianti, M. (2018). Perpolitikan Indonesia Pasca Pilpres Dan Relevansi Teori Politik Al-Ghazali. *Konfrontasi Journal: Culture, Economy, And Social Changes*.
- Fuad, H. S. (2019). Vandalisme Dan Tindakan Kekerasan Gerakan Mahasiswa (Studi Kasus : Himpunan Mahasiswa Islam).
- Hafsi, G. A. (2022). Optimalisasi Balocci Centre Sebagai Upaya Pencegahan Vandalisme Pada Situs Cagar Budaya Sumpang Bitu. *Journal Of Innovation Research And Knowledge*.
- Karlina, L. (2020). Fenomena Terjadinya Kenakalan Remaja. *Jurnal Edukasi Nonformal*.
- Kevin, K. N. (2019). Tindak Pidana Perusakan Barang Dalam Pasal 406 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 619 K/Pid/2017). *Lex Crimen*.
- Kumpulan Hadist*. (2024). Dipetik April 18, 2024, Dari Ilmu Islam Portal Belajar Agama Islam: <https://ilmuislam.id/>
- Merrills, A. (International Journal Of The Classical Tradition). The Origins Of 'Vandalism. *International Journal Of The Classical Tradition*.
- Prof. Dr. Tajul Arifin, M. (2014). *Ulumul Hadits*. Bandung: Gunung Djati Press.
- Purwanti, E. Y. (2021). Implementation Of Environmental Education Value In Islamic Education (Analysis Of Tafsir Al Qur'an Surah Al-A'raf Ayat 56-58). *Isyabab Jurnal Studi Islam Dan Sosial*.
- Qs. Al-A'raf*. (T.Thn.). Dipetik April 18, 2024, Dari Nu Online: <https://quran.nu.or.id/al-a'raf/56>
- Vandalisme*. (2023, Juni 4). Dipetik Juni 22, 2024, Dari Wikipedia: <https://id.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Vandalisme>
- Wet, C. D. (2004). The Extent And Causes Of Learner Vandalism At Schools. *South African Journal Of Education*.